

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 532/Pid.B/2024/PN.Tjk)

Siti Nurkhalifah¹ Benny Karya Limantara²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: siti.nurkhalifah.21211219@student.ubl.ac.id¹ benny.karya@ubl.ac.id²

Abstract

Theft is a criminal act related to a person's property. This crime is the type of crime that most often occurs in everyday life. Aggravated theft is a form of crime against property that has an impact on each victim, both psychologically and materially. As in the case of Decision Number: 532 / Pid.B / 2024 / PN.Tjk, the Decision discusses the application of criminal law in accordance with the principles of justice and legal certainty. As in this study aims to analyze a form of criminal responsibility for perpetrators of aggravated theft as regulated in Article 363 of the Criminal Code and also the judge's considerations in passing a verdict on the perpetrator of aggravated theft in the case. The research methodology used in this study is to use a normative and empirical juridical approach. Data collection through library research and field research. Data sources are obtained from court decisions and data collection techniques are carried out through research and interviews to obtain information and also answers to the main problems of the research.

Keywords: Accountability, Criminal Act, Perpetrator, Theft



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada atribusi hukuman bagi pihak yang melakukan yang terlibat dalam perbuatan yang diancam oleh pidana menurut hukum dan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik dari sisi objektif (perbuatan itu sendiri) maupun subjektif (sikap batin pelaku terhadap perbuatannya). Dalam hukum pidana, terdapat dua unsur utama yang menjadi dasar seseorang dapat dipidana, yakni perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan atau culpa dalam bentuk sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*), yang kesemuanya harus dikaji secara menyeluruh sebelum memutuskan pidana bagi seseorang. Ilmu hukum konvensional memfokuskan nyawa manusia, barang dengan hak kepemilikan, serta martabat/kehormatan sebagai benda hukum dan telah berlangsung lama.¹ Maka dari itu, konsep ini bukan sekadar masalah apakah perbuatannya salah, tetapi apakah pelaku layak dan patut untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pertanggungjawaban pidana mengacu pada tindakan menguasai harta kepunyaan orang lain tanpa hak bertujuan untuk merampasnya dan disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, seperti dilakukan pada waktu malam hari, di rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, atau dengan cara merusak, memanjat, memalsukan kunci, serta dilakukan bersama-sama dengan bersekongkol.

Perbuatan pidana ini bukan sekadar pencurian biasa, melainkan pencurian yang memiliki dimensi tambahan yang memperberat baik dari sisi cara pelaksanaannya maupun dari segi dampaknya terhadap korban. Pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya mencakup bukti bahwa ia melakukan pencurian, tetapi juga harus dibuktikan bahwa unsur pemberatan tersebut benar-benar valid dan dapat dibuktikan dengan menurut prosedur di persidangan Hakim memegang peran krusial dalam menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Proses ini dimulai dari

¹ Benny Karya Limantara. 2015. *Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. Vol. 10 No.2, hlm.148

tahap penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan oleh penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan di persidangan.² Dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Tjk, misalnya, susunan hakim harus menelaah seluruh rangkaian peristiwa secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang diakui dan diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni penjelasan profesional, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan aspek subjektif seperti motif pelaku, kondisi sosial dan ekonomi, serta ada tidaknya niat jahat (*mens rea*) yang mendasari perbuatannya.

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, umumnya pelaku telah merencanakan perbuatannya, menunjukkan kesengajaan dan niat jahat yang lebih besar dibanding pencurian biasa, sehingga pertanggungjawaban pidananya pun cenderung lebih berat. Hakim akan memperhatikan apakah terdapat dasar hukum yang membebaskan dari pemidanaan seperti alasan pembeda (misalnya pembelaan terpaksa atau keadaan darurat) dan alasan pemaaf (seperti tidak mampu menyadari perbuatan yang disebabkan gangguan psikologis atau adanya tekanan batin yang sangat berat). Dalam perkara 532/Pid.B/2024/PN Tjk, jika terdakwa tidak memiliki alasan pembeda maupun pemaaf, serta terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan secara utuh, maka pertanggungjawaban pidananya dinyatakan penuh, dan ia berhak dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³ Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat dan telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian pencurian secara hukum termuat dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." Dari rumusan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.⁴

Pemberatan dalam tindak pidana ini menjadi indikator kuat bahwa pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melakukannya dengan cara yang lebih berbahaya, lebih merugikan, dan menunjukkan kehendak jahat yang lebih kuat, sehingga pidana yang dijatuhkan pun lazimnya lebih tinggi dibanding pelanggaran hukum pencurian biasa. Berdasarkan kasus pada Putusan Nomor: 532/Pid.B/2024/PN Tjk, pengadilan tidak hanya berhenti pada pembuktian tindak pidana, melainkan juga menelaah latar belakang pelaku, modus operandi, dan konsekuensi perbuatan terhadap korban. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan pencurian pada malam hari, memasuki rumah yang ditinggalkan pemiliknya, serta membawa kabur harta benda bernilai tinggi seperti emas dan barang elektronik. Perbuatannya tidak dilakukan secara spontan atau tanpa perencanaan, melainkan dilakukan setelah mengamati situasi rumah korban, memastikan keadaan sepi, dan membawa peralatan untuk membuka paksa pintu. Tindakan ini mencerminkan bahwa unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi, sehingga hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat daripada pencurian biasa. Penjatuhan pidana ini sejalan dengan tujuan hukum pidana, yakni memberikan efek jera (*deterrent effect*), melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan melalui penghukuman yang proporsional.⁵ Pertanggungjawaban pidana

² Ainun Sapitri Siregar. 2022. Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor: 1878/Pid. B/2020/PN-Plg)*. UIN. Sumatera Utara, hlm.4

³ Maniar Nainggolan et al. 2023. Skripsi : *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan: (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid. B/2023/PN Mdn)*, UNTAG. Semarang, hlm.389

⁴ Suradi Suradi. 2024. Skripsi : *Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 52/PID. B/2024/PN. PWT)* UISA, Semarang, hlm.3

⁵ Faza Izza Alami. 2024. Skripsi : *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. UIN, Semarang. hlm.13

tidak hanya berdimensi ke belakang (retrospektif) terhadap perbuatan yang sudah dilakukan, tetapi juga memiliki implikasi ke depan (prospektif), yakni bagaimana hukuman tersebut akan mempengaruhi perilaku pelaku dan masyarakat secara umum. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan tidak semata-mata merupakan bentuk pembalasan, tetapi juga bentuk pendidikan hukum (repressive-preventive) agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang, serta menjadi pengingat bagi para individu yang memiliki niat serupa. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini menjadi bukti bahwa negara memiliki mekanisme untuk menegakkan keadilan, memberikan rasa aman, dan melindungi hak milik warga negara dari ancaman perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencurian dengan pemberatan merupakan hasil dari serangkaian proses hukum yang kompleks dan terstruktur, mulai dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana, pengujian kesalahan pelaku, hingga alasan-alasan hukum dan non-hukum dalam penjatuhan pidana. Putusan Nomor: 532/Pid.B/2024/PN Tjk menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana secara konsisten, adil, dan proporsional. Dalam setiap perkara pidana, termasuk pencurian dengan pemberatan, kejelasan unsur hukum dan ketepatan dalam analisis kesalahan pelaku merupakan kunci utama dalam menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pidana di Indonesia. Dari uraian penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meninjau tentang bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengangkat, meneliti, dan menyusun kasus ini kedalam penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 532/Pid.B/2024/PN.Tjk).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*). Yang mana melalui penelitian ini dilakukan dengan menganalisis setiap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan juga wawancara guna mendapatkan keterangan serta menggunakan Pendekatan Empiris dimana pendekatan ini dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap beberapa sumber dan juga objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Tjk

Dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Tjk, perkara pidana yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengandung unsur pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, Terdakwa Rivaldi Adiwinata Bin Azwar Bahanan (Alm) bersama dengan saksi Aprizal Arandika secara bersama-sama melakukan tindakan pencurian di rumah saksi Dessy Aryani dalam rentang waktu malam, dalam keadaan rumah

kosong, serta dilakukan dengan cara masuk ke rumah yang bukan miliknya, yang menurut hukum pidana merupakan keadaan yang memberatkan. Berdasarkan kronologi kejadian yang terungkap di persidangan, tindak pidana tersebut berlangsung dini hari, yaitu sekitar pukul 01.00 WIB pada Sabtu, 11 Februari 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, mengingat mereka terlebih dahulu bertemu di rumah saksi Doni Chandra Saputra dan kemudian mengunjungi tempat makan sebelum menuju rumah korban. Perencanaan ini menunjukkan adanya kehendak jahat (*mens rea*) dan kesadaran penuh dari para pelaku bahwa tindakan mereka merupakan perbuatan melawan hukum.⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dapat dianalisis dengan merujuk pada doktrin dan prinsip hukum pidana yang berlaku, yakni peran individu diharuskan memberi pertanggungjawaban secara pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kesalahan atau kesengajaan (*mens rea*), dan tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Dalam perkara Rivaldi Adiwinata, unsur *actus reus* terbukti dari tindakan nyata terdakwa yang secara aktif ikut serta dalam proses pencurian tersebut, dimulai dari persiapan, perjalanan menuju lokasi, hingga pelaksanaan pencurian. Terdakwa bukan hanya mengetahui rencana pencurian tersebut, melainkan juga terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana menuju tempat kejadian perkara. Terdakwa memiliki hubungan kedekatan dengan korban melalui keponakan korban, sehingga terdakwa mengetahui kondisi rumah korban secara detil, termasuk mengetahui bahwa rumah tersebut sedang kosong. Fakta-fakta ini memperkuat bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya sekadar ikut-ikutan, melainkan turut aktif secara sadar dan sukarela. Unsur kesengajaan (*mens rea*) juga dapat dibuktikan menurut keterangan serta bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa dan saksi Aprizal Arandika telah merencanakan tindakan tersebut secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa. Tidak terdapat alasan pembeda (seperti pembelaan darurat atau keadaan terpaksa) maupun alasan pemaaf (seperti ketidakmampuan bertanggung jawab secara hukum atau adanya tekanan psikis berat) yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahan.

Pengadilan melihat bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam situasi yang menunjukkan adanya niat jahat (*dolus*), yakni dengan memanfaatkan waktu malam hari dan keadaan rumah yang kosong untuk memudahkan pelaksanaan pencurian. Dengan demikian, terdakwa mencakup aspek pertanggungjawaban pidana sejalan dengan yang disyaratkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 363 KUHP mengatur bahwa pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan/atau dilakukan dengan cara merusak atau memanjat merupakan pencurian dengan pemberatan, yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.⁷ Dalam kasus ini tindakan pelaku sudah memenuhi terjadi di malam hari dan dilakukan secara bersekongkol dengan tujuan yang sama. Kedua unsur ini telah terbukti di persidangan melalui keterangan para saksi dan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, terdakwa layak dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal sembilan tahun. Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, termasuk latar belakang terdakwa, peran terdakwa dalam kejahatan, serta dampak perbuatannya terhadap korban. Fakta bahwa terdakwa adalah seorang buruh harian lepas tidak menghapuskan tanggung jawab pidananya.

⁶ Yahya Ainul Yaqin, 2025. Skripsi : *Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.21

⁷ Rian Rusmana Putra et al., 2025. Skripsi : *Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun (Studi Putusan Nomor 43/Pid. B/2025/PN Mjy)*, PETITA 7, hlm.13

Meskipun terdakwa mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, alasan perkara itu tidan cukup kuat untuk jadi pembenar tindakan pencurian, terlebih jika dilakukan dengan perencanaan bersama dan memanfaatkan kepercayaan korban. Hubungan kedekatan antara terdakwa dan keluarga korban, alih-alih menjadi dasar kepercayaan dan hubungan sosial yang positif, justru disalahgunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan. Hal ini menambah berat pertimbangan hakim dalam menilai moralitas dan integritas terdakwa, karena perbuatan tersebut mencederai nilai-nilai sosial dan kepercayaan dalam masyarakat. Dalam putusan pidana, hakim tidak semata-mata mempertimbangkan perspektif yuridis, melainkan juga perspektif sosial dan moral sebagai bagian dari upaya memberikan keadilan substantif kepada para pihak yang terlibat. Pemberian sanksi kepada pelaku kejahatab bertujuan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat, tetapi juga memiliki fungsi prevensi dan rehabilitatif. Fungsi prevensi bertujuan memberikan dampak psikologis kepada pelaku maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan fungsi rehabilitatif bertujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan pelaku ke masyarakat agar dapat hidup secara bertanggung jawab. Namun, dalam kasus seperti ini, di mana terdakwa terbukti dengan sadar dan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan tanpa adanya tekanan atau kondisi luar biasa yang meringankan, maka unsur efek jera menjadi lebih dominan dalam pertimbangan hakim. Apalagi kejahatan ini dilakukan dalam suasana malam hari dan secara diam-diam, yang berpotensi mengganggu rasa aman masyarakat terhadap harta benda mereka. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Rivaldi Adiwinata dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Tjk merupakan penerapan prinsip hukum pidana yang memprioritaskan pemulihan hak korban, masyarakat, dan pelaku sendiri. Maka terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh atas tindakannya berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Putusan ini mencerminkan bahwa hukum tidak hanya berlaku untuk menindak perbuatan kriminal, tetapi juga memberikan pesan moral kepada masyarakat bahwa kejahatan, terutama yang dilakukan dengan pelanggaran kepercayaan dan dalam suasana memberatkan, tidak akan ditoleransi oleh sistem peradilan pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Tersebut Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Pidana Yang Berlaku

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukum pidana ialah merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum maupun ketika akan memutuskan suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan suatu keputusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁸ Hal ini tentu harus dipastikan terlebih dahulu dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Dasar penilaian hakim dalm memutus perkara bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Tjk dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, baik dari segi formil maupun materiil, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun asas-asas umum dalam hukum pidana. Hakim dalam perkara ini telah menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang adil (fair trial) dengan

⁸ Puteri, T. O. B. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1), hlm.118

mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang diajukan di persidangan, fakta hukum yang terungkap, serta keberadaan atau tidak adanya alasan pemaaf sekaligus penghapus pidana baik yang bersifat pembenar maupun pemaaf.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan bahwa seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana jika kesalahannya valid dan dapat di buktikan di muka sidang pengadilan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan primer dari jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan subsider tidak lagi dipertimbangkan. Sikap ini merupakan langkah hukum yang sah karena jika dakwaan primer terbukti maka dakwaan alternatif yang bersifat subsider secara otomatis gugur, mengingat sistem dakwaan bersifat hierarkis dan bukannya kumulatif. Majelis hakim juga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan vonis pidana dengan terlebih dahulu menilai kemungkinan keberadaan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa mereka telah mempertimbangkan apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Hal ini merupakan bagian dari asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatur bahwasannya tidak semua individu yang berbuat pidana harus dipidana, apabila dalam dirinya melekat alasan-alasan tertentu yang membenarkan tindakannya.⁹

Dengan kata lain, tidak ada faktor subjektif yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Hakim juga telah menegaskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan pada malam hari dan/atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama termasuk sebagai pencurian yang disertai pemberatan, dan oleh karenanya dikenakan ancaman pidana lebih tinggi, yakni maksimal sembilan tahun penjara. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dilakukan kemungkinan pada pukul 01.00 WIB, oleh terdakwa bersama dengan saksi Aprizal Arandika, dengan terlebih dahulu memantau situasi rumah yang dituju. Dari kronologi kejadian, jelas bahwa terdakwa memiliki niat jahat yang sudah direncanakan bersama dengan pelaku lainnya, bukan bersifat spontan atau situasional. Ini menunjukkan bahwa unsur pemberatan benar-benar terpenuhi dan telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidananya. Pertimbangan lain yang menunjukkan kesesuaian dengan hukum pidana adalah bahwa hakim juga memerintahkan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak, yaitu saksi Dessy Aryani dan saksi Saidun, sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP yang mengatur mengenai status barang bukti setelah putusan.

Hal ini menandakan bahwa majelis hakim memperhatikan pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), meskipun dalam perkara ini proses peradilannya tetap bersifat represif terhadap pelaku karena jenis kejahatannya tergolong serius dan dilakukan dengan unsur pemberatan. Pengembalian barang bukti seperti tas, parfum, jam tangan, *magic com*, dan sepeda motor kepada pemilik yang sah merupakan bentuk pemulihan kerugian materil akibat perlakuan melawan hukum oleh terdakwa, juga sebagai bagian dari prinsip perlindungan terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana. Majelis hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 26 KUHP yang mengatur mengenai masa penahanan dan pengurangannya terhadap hukuman yang dijatuhkan kemudian. Hal ini menandakan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan

⁹ Ahmad Arifin et al., 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2, no. 12 hlm.1106.

keadilan substantif, tetapi juga keadilan prosedural dalam proses peradilan, termasuk memperhatikan hak-hak terdakwa yang telah menjalani masa tahanan sejak ditangkap pada 11 Februari 2024. Dalam amar putusannya, hakim juga menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan, hal ini merupakan konsekuensi logis dari vonis bersalah dan adanya potensi bahwa terdakwa belum menyelesaikan masa hukumannya pasca putusan. Biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 adalah wujud dari asas pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP, dan dalam praktik peradilan nominal ini bersifat simbolik.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini telah menunjukkan penerapan asas legalitas, asas pertanggungjawaban pidana, asas kepastian hukum, dan asas keadilan secara proporsional. Dalam perspektif teori pemidanaan, vonis ini mencerminkan pendekatan retributif karena menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan kejahatan yang telah diperbuatnya, sekaligus mengandung nilai-nilai preventif untuk mencegah tindak pidana serupa dilakukan oleh orang lain. Keputusan hakim yang memulihkan hak-hak korban melalui pengembalian barang bukti juga dapat dibaca sebagai bentuk penerapan nilai-nilai restoratif dalam sistem peradilan pidana. Meskipun dalam putusan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit alasan-alasan yang meringankan atau memberatkan pidana, namun dengan melihat konstruksi fakta dan hukum yang dipaparkan dalam putusan, terlihat bahwa hakim memandang perbuatan terdakwa sebagai tindakan yang cukup serius dan meresahkan masyarakat, apalagi dilakukan dengan memanfaatkan hubungan kedekatan dan informasi internal mengenai rumah korban. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Tjk dapat dinilai telah memenuhi syarat-syarat keadilan prosedural dan substantif sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Putusan ini tidak hanya mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memperlihatkan perlindungan terhadap korban, penegakan prinsip hukum acara pidana, dan penilaian yuridis yang proporsional terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Keputusan semacam ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Menurut hasil uraian penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dan analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 532/Pid.B/2024/PN Tjk mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana di Indonesia. Terdakwa dinyatakan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yakni pencurian dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan, kesadaran penuh, dan tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan pidananya. Dan dalam Pertimbangan hakim juga tidak hanya melihat pada aspek formil dari tindak pidana, melainkan juga memperhatikan motif, latar belakang sosial, dan dampak psikologis maupun material terhadap korban. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dengan mempertimbangkan asas keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari sistem peradilan pidana yang bekerja secara efektif, objektif, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Pada akhirnya, studi menegaskan bahwa praktik langsung pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus senantiasa dilandasi oleh asas legalitas, keadilan, dan kepastian

hukum. Dalam setiap kasus, aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara profesional dan objektif, agar kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana tetap terjaga dan hukum benar-benar mampu melaksanakan tugasnya sebagai instrumen penegak ketertiban dan keadilan di tangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Sapitri Siregar. 2022. Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP (Studi Analisis Putusan Nomor: 1878/Pid. B/2020/PN-Plg)*. UIN. Sumatera Utara.
- Benny Karya Limantara. 2015. *Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil*. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. Vol. 10 No.2
- Faza Izza Alami. 2024. Skripsi: *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*. UIN, Semarang. hlm.13
- Maniar Nainggolan et al. 2023. Skripsi: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan: (Studi Kasus Putusan Nomor 1382/Pid. B/2023/PN Mdn)*, UNTAG. Semarang.
- Puteri, T. O. B. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Rian Rusmana Putra et al., 2025. Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pemberatan di Pengadilan Negeri Kab. Madiun (Studi Putusan Nomor 43/Pid. B/2025/PN Mjy)*, PETITA 7.
- Suradi Suradi. 2024. Skripsi : *Analisa Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Berbasis Keadilan Pancasila (Studi Kasus Putusan Nomor 52/PID. B/2024/PN. PWT)* UISA, Semarang.
- Yahya Ainul Yaqin, 2025. Skripsi : *Efektivitas Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.